



P U T U S A N
Nomor : 121-K/ PM.II-09/AD/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOPYAN DWIYONO.
Pangkat / Nrp : Kapten Caj / 11950062320971.
Jabatan : Pama Ajendam III/Slw.
Kesatuan : Ajendam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 1 September 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Nagrog No. 99 Rt. 03 Rw 12 Kp. Telok
Dengklok Kel. Pasanggrahan Kec. Ujung Berung
Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Ajendam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 di Ruang Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/I/2012 tanggal 27 Januari 2012.

. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 dan dibebaskan sejak tanggal 17 Maret 2012 berdasarkan Skep Nomor : Kep/459/IV/2012 dari Pangdam III/Slw selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/569/IV/2012 tanggal 16 April 2012
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/K/AD/II-09/V/2012 tanggal 28 Mei 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Mempengaruhi mahkamah pembaca

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Surat-surat :

- 1(satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 15 September 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.

- 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 September 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.

- 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 OKtober 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.

- 1 (satu) lembar bukti Nota bengkel Las Bangkit Jaya Putra tanggal 11 November 2010 sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2010 An. Aman No Rek. 0351009 939500 Bank BRI Bandung.

- 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tanggal 6 Januari 011.

- 1 (satu) lembar photo copy kartu pendaftaran panitia penerimaan Ba/Ta Prajurit Sukarela TA. 2010 An. Dedeng Hendra Nomor 1050/CB PK/III/2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada pada bulan Juni 2010 dan pada bulan Juli 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung, di Mess Ajendam III/Slw dan di Mesjid Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung, di Mall Borma Kiaracondong Bandung, di Mall Carefour Jl. Sukarano Hatta Bandung dan di Jl. Ceremai samping Pusdikkav Bandung atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Akmil Magelang, setelah lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mengalami mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Ajendam III/Slw dengan pangkat Kapten Caj NRP. 11950062320971.

b. Bahwa pada saat pelaksanaan tes seleksi penerimaan calon secaba PK TNI AD tahun 2010 maupun tes seleksi penerimaan calon Secaba PK TNI AD tahun 2011 Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitian penerimaan.

c. Bahwa pada sekira awal bulan Juni 2010 Saksi-2 (Sdr. Nuramdani) dengan diantar oleh Saksi-1 (Sdr. Sakim/orang tua Saksi-2) mendaftar untuk mengikuti seleksi tes Secaba PK TNI AD di Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung. Ketika Saksi-1 berada di Koperasi Ajendam III/Slw sambil menunggu Saksi-2 yang sedang mendaftar tes seleksi Secaba PK, datang Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu memperkenalkan diri, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "apa perlu dibantu" lalu Saksi-1 jawab "tidak pak saya mau murni saja karena saya tidak mempunyai uang" setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa ngobrol-ngobbrol dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 dapat membantu Saksi-2 agar lulus menjadi anggota TNI AD, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1.

d. Bahwa besok harinya Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan tujuan meminta uang sebesar Rp.15.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id) untuk keperluan mengurus pengambilan nomor pendaftaran seleksi secaba atas nama Saksi-2, namun karena saat itu Saksi-1 sedang tidak mempunyai uang sehingga masih pada bulan Juni 2010 di Mess Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung Saksi-1 hanya memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

e. Bahwa sekira dua hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan tujuan menanyakan alamat rumah Saksi-1 karena Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-1 lalu setelah Terdakwa mengetahui alamat Saksi-1, masih pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-7 (Sdri. Shanty Barbara Widaningsi/istri Terdakwa) datang ke rumah Saksi-1 di Kp. Citeuerup Ds. Neglasari Rt/Rw. 02/20 Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan tujuan meminta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa akan ke Jakarta untuk mengurus pendaftaran seleksi secaba Saksi-2, namun Saksi-1 tidak langsung menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa karena saat itu Saksi-1 sedang tidak mempunyai uang dan sepakat akan diberikan pada besok harinya.

f. Bahwa besok harinya masih bulan Juni 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 di Kp. Citeuerup Ds. Neglasari Rt/Rw. 02/20 Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan tujuan mengambil uang yang diminta oleh Terdakwa lalu Saksi-1 menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa ketika Terdakwa pergi ke Jakarta menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

g. Bahwa setelah itu masih pada bulan Juni 2010 s/d bulan Juli 2010 Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk kelulusan seleksi secaba Saksi-2 sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut masih pada bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 Saksi-1 beberapa kali

menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung, di Mess Ajendam III/Slw dan di Mesjid Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung, di Mall Borma Kiaracondong Bandung dan di Mall Carefour Jl. Sukarano Hatta Bandung, baik di serahkan secara tunai maupun ditransfer melalui rekening bank BCA atas nama Saksi-7 dengan nomor rekening 2830488645 sehingga jumlah uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), selain itu Saksi-1 masih memberikan sejumlah uang yang jumlah dan tempat penyerahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
h. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan dapat memasukan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI dengan mengatakan "saya adalah anak buah langsung Pangdam, pokoknya 99 % pasti masuk, karena saya sudah punya jatah, tapi Sdr. Nuramdani tetap ikut tes" lalu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dan apabila Saksi-2 tidak lulus maka uang akan dikembalikan. Namun ternyata setelah Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa maupun membuat canopy garasi rumah Terdakwa, ternyata Saksi-2 dinyatakan gugur dalam tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2010 sehingga Saksi-1 meminta petanggungjawaban Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi-1.

i. Bahwa setelah beberapa kali Saksi-1 meminta agar Terdakwa me-ngembalikan uangnya maka pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa me-ngembalikan sebagian uang Saksi-1 yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara dicicil namun ternyata sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

j. Bahwa selain melakukan penipuan kepada Saksi-1, saat ada pendaftaran tes seleksi calon secaba TNI AD tahun 2011, pada sekira awal bulan Juni 2011 di Koperasi Ajendam III/Slw Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 (Praka Atis Sutisna) dan Saksi-6 (Sdr. Dedeng Hendra) dengan alasan untuk kelulusan Saksi-6 dalam mengikuti tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2011, padahal saat itu Terdakwa sudah mengetahui tinggi badan Saksi-6 tidak memenuhi persyaratan untuk ikut tes seleksi secaba TNI AD dan Terdakwa menyampaikan bahwa berjanji akan memasukan Saksi-6 menjadi anggota TNI dengan mengatakan "kamu 99 % dijamin lulus, jika saya yang bawa aman tidak usah takut, jika tidak lulus uang kembali".

k. Bahwa dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut maka pada sekira bulan Juni 2011 Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung lalu Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian nomor pendaftaran. Kemudian masih pada bulan Juni 2011 masih di rumah Terdakwa, Saksi-5 bersama istri Saksi-5 dan Saksi-6 menyerahkan uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya administrasi agar Terdakwa tidak minta-minta lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang ketiga masih pada bulan Juli 2011 di Jl. Ceremai samping Pusdikkav Bandung Saksi-5 bersama istri Saksi-5 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-5 sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

l. Bahwa setelah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ternyata Saksi-6 tidak lulus dalam tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2011 sehingga Saksi-5 menelepon Terdakwa untuk memberitahukan ketidaklulusan Saksi-6 namun Terdakwa hanya menjawab "sudah santai saja, akan saya koordinasikan" dan setelah itu Saksi-6 tetap tidak lulus seleksi sehingga Saksi-5 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-5, namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan.

m. Bahwa uang yang Terdakwa terima baik dari Saksi-1 maupun dari Saksi-5 dan Saksi-6 tidak Terdakwa gunakan untuk keperluan mengurus kelulusan Saksi-2 maupun Saksi-6 dalam mengikuti tes seleksi calon secaba TNI AD karena tes seleksi secaba TNI AD tidak dipungut biaya, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

n. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dalam perkara desersi sesuai putusan Nomor PUT/78-K/PM.II-09/AD/V/2009 tanggal 20 Mei 2009.

Dakwaan : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : SAKIM
Pekerjaan : Pegawai Swasta PDAM
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 1 Januari 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alamat tempat tinggal : Kp. Citeureup Ds. Negla Sari
Rt.02 Rw.02 Kec.

Banjaran Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2010 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2010 ketika Saksi sedang menunggu anak Saksi sedang mendaftar seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2010 di Koperasi Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung, datang Terdakwa menghampiri Saksi lalu memper-kenalkan diri, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "apa perlu dibantu" lalu Saksi jawab "tidak pak saya mau murni saja karena saya tidak mempunyai uang" setelah itu Saksi dengan Terdakwa ngobrol-ngobbrol lalu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi.
3. Setelah pembicaraan tersebut Terdakwa sering menelpon dan akhirnya saya tertarik dengan omongan Terdakwa yang begitu meyakinkan yang bisa membantu anak Saksi.
4. Bahwa besok harinya Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Saksi Nuramdani dan meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengambil nomor pendaftaran seleksi secaba anak Saksi yang saat itu belum keluar sambil Terdakwa akan mengambil ijasah asli milik anak Saksi, namun karena saat itu Saksi tidak mempunyai uang sehingga Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sekira dua hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi kembali untuk menanyakan alamat rumah Saksi sehingga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi di Kp. Citeuerup Ds. Neglasari Rt/ Rw. 02/20 Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan tujuan meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk ke Jakarta, namun karena saat itu Saksi tidak mempunyai uang sehingga Saksi belu memberikan uang.
6. Bahwa besok harinya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi, lalu saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp.30.000.000.-, (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi bahwa kemarin Terdakwa mengaku telah pergi ke Jakarta menggunakan uang Terdakwa sendiri dan meminta uang tambahan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga saat itu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah).
7. Bahwa beberapa hari setelah itu, pada saat anak Saksi melaksanakan tes kesehatan, Terdakwa menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi mengajukan permintaan uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat anak Saksi melaksanakan tes jasmani Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Saksi.

8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang tercatat jumlah totalnya kurang lebih Rp.86.000.000.- (delapan puluh enam juta rupiah), tetapi jika ditambah dengan uang yang tidak tercatat jumlah seluruhnya kurang lebih Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), namun ternyata anak Saksi dinyatakan tidak lulus.

9. Bahwa Saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat memasukan anak Saksi menjadi anggota TNI dengan mengatakan "saya adalah anak buah langsung Pangdam, pokoknya 99 % pasti masuk, karena saya sudah punya jatah, tapi Sdr. Nuramdani anak Saksi tetap ikut tes" .

10. Bahwa alasan Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk mengurus ke Jakarta, namun setiap Saksi meminta kwitansi tanda terima uang, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "uang ini pinjam dulu secara kekeluargaan tidak usah pakai kwitansi dengan mengatakan : saya kan dipihak bapak."

11. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa diserahkan secara bertahap baik secara tunai maupun ditransfer ke rekening istri Terdakwa An. Saksi Shanty Barbara Widaningsi dengan nomor rekening Bank BCA Nomor 283-0488645 dan pernah juga ditransfer ke rekening an. Sdr. Aman dengan Nomor 03 51/01.049939.500.

12. Bahwa selain minta uang Terdakwa juga pernah minta dalam bentuk barang yaitu Terdakwa meminta dibuatkan Canopy untuk garasi rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kec. Pasanggrahan Kp. Telok Dengklok No.99 Rt.03 Rw.12 Kec. Ujung Berung Bandung.

13. Bahwa setelah anak Saksi dinyatakan tidak lulus pada tahap Jas ke-I, Saksi menelepon Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sudah tenang saja" lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi dengan alasan untuk orang Jasdarm III/Slw, setelah itu minta uang lagi dengan alasan untuk psikotes dan untuk pantukhir, setelah itu Terdakwa terus meminta uang lagi dengan mengatakan "tenang saja tinggal pendidikan" sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut sejak bulan Juli s/d Desember 2010 Saksi beberapa kali menyerahkan uang lagi yang jumlahnya antara Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).

14. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa diantaranya di Mess Jl. Boscha Bandung, di rumah Terdakwa



putusan.mahkamahagung.id. Pada tahun 2010, di Masjid Ajendam III/Slw, di Borma Kiaradondong Bandung dan di Carefour Sukarno Hatta Bandung, namun ternyata sampai sekarang anak Saksi tidak masuk pendidikan.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang kena tipu Terdakwa, namun ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih, Terdakwa selalu menghindar, padahal Terdakwa berada di rumah dan banyak tetangga Terdakwa mengatakan "awas hati-hati dikarenakan banyak kasus, baik tetangga sebelah warung, bahkan ada yang mengatakan orang Koramil sampai menendang pintu rumah Terdakwa".

18. Bahwa pada saat anak Saksi tidak lulus Terdakwa mengatakan akan memasukan anak Saksi akan direkomendasikan di Secaba Bola nanti tidak tes dan langsung mengikuti pendidikan.

20. Bahwa jumlah yang disepakati dengan Terdakwa yang harus dikembalikan kepada Saksi masih kurang Rp. 56.000.000,-

Saksi-II : Nama lengkap : NURAMDANI
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki



Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Citeureup Ds. Negla Sari
Rt.02 Rw.02 Kec.
Banjaran Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Mei 2010 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada sekira bulan Mei 2010 ketika Saksi masih kuliah di STYMIK LPKIA Bandung, Saksi dengan diantar oleh orang tua Saksi tanpa meminta bantuan kepada siapapun mendaftar untuk ikut seleksi Secaba TNI AD di Ajendam III/Slw.

3. Bahwa ketika Saksi sedang mendaftar tes seleksi Secaba tersebut, Terdakwa mendatangi orang tua Saksi yang sedang menunggu di kantin Ajendam III/Slw lalu Terdakwa menawarkan jasa untuk membantu Saksi masuk seleksi Secaba itu dan meminta nomor telepon orang tua Saksi.

4. Bahwa sekira dua hari setelah pertemuan itu, Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi, namun saat itu istrinya menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa dengan orang tua Saksi ngobrol namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan mereka berdua, setelah Terdakwa pulang lalu orang tua Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa yang datang tadi adalah Kapten Sopyan Dwiyono yang akan membantu Saksi dalam mengikuti tes seleksi calon Secaba dengan mengatakan bahwa Pak Sopyan itu ada jatah satu orang untuk memasukan calon anggota TNI.

5. Bahwa yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi pada saat itu, Terdakwa mengatakan dapat memasukan menjadi anggota TNI dengan mengatakan "saya adalah anak buah kesayangan Pangdam, kamu 99% pasti masuk karena saya juga punya jatah, tapi kau tetap ikut tes".

6. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada orang tua Saksi dan akan meminta surat rekomendasi dari Pangdam III/Slw, jika gugur tidak perlu tes lagi langsung pendidikan saja dan jika tidak masuk uang kembali.

7. Bahwa setelah Saksi dinyatakan gugur, orang tua Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sebelumnya telah meminta uang kepada orang tua Saksi sebesar Rp.86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah), yang tercatat namun selain itu masih ada uang yang diminta oleh Terdakwa namun tidak tercatat sehingga seluruhnya kurang lebih Rp.100.000.000.-, (seratus juta



putusan.mahkamahapungselanjutnya pembuatan canopi di rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui jumlah biayanya.

15. Bahwa Saksi sangat berharap sekali uang sisa yang dijanjikan oleh Terdakwa dikembalikan, karena buat melanjutkan kuliah kembali.

Saksi-III : Nama lengkap : AHMAD MISBA
Pangkat, NRP : Serka, 638362



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Bati Utama Dep Pengmilum
Kesatuan : Pudikkav
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 13 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikkav 4 Jl.
Purabaya Padalarang Kab. Bandung
Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Koperasi Ajendam III/Slw namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 ketika Saksi sedang dinas di Pusdikav, Saksi-4 Ai Sugiarto bertanya kepada Saksi “bang ada pendaftaran kapan, ada keponakan mau daftar tentara” lalu Saksi menjawab “tidak tahu”.
3. Bahwa beberapa hari kemudian pada saat di luar jam dinas, Saksi mampir ke Ajendam III/Slw lalu menanyakan tentang kapan ada pendaftaran seleksi masuk TNI kepada seseorang yang berpakaian preman namun Saksi tidak mengetahui identitasnya lalu orang tersebut mengatakan kepada Saksi “nanti saya kabari minta aja nomor handphonenya” sehingga Saksi memberikan nomor handphone Saksi kepada orang tersebut.
4. Bahwa sekira kurang lebih satu bulan kemudian orang tersebut menelepon Saksi dengan mengatakan “Dek ada pendaftaran bisa menemui saya tidak” lalu Saksi jawab “hari apa pak” yang dijawab lagi oleh orang itu “hari Minggu temui saya di depan Koperasi Ajendam III/Slw” lalu besok harinya pada saat dinas menyampaikan hal itu kepada Saksi-4 Ai Sugiarto dan mengajak untuk sama-sama menemui orang itu.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu yang telah ditentukan oleh orang tersebut Saksi bersama Saksi-4 Ai Sugiarto berangkat menuju ke Koperasi Ajendam III/Slw, namun ketika dalam perjalanan orang tersebut selalu menelepon Saksi dan ketika bertemu di Koperasi Ajendam III/Slw orang tersebut (Terdakwa) memperkenalkan identitasnya dengan mengatakan “Saya Kapten Sopyan yang berdinas di sini, di Ajen”, setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi-4 Ai Sugiarto, sementara itu Saksi menunggu di dalam kendaraan
6. Bahwa setelah pertemuan itu Saksi Ai Sugiarto pulang dan selama dalam perjalanan Saksi tidak pernah menanyakan isi pembicaraan antara Saksi Ai Sugiarto dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka berdua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak pernah dimintai uang oleh Terdakwa karena hanya mengantarkan Saksi-4 Ai Sugiarto saja.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi ponakannya jadi dititipkan mendaftar oleh Terdakwa dan ternyata tidak lulus.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : AI SUGIARTO
Pangkat, NRP : Serka, 3930114400971
Jabatan : Batih Depjat
Kesatuan : Pusdikkav
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 30 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Margapala Desa Margalaksana Rt.01 Rw.01 Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 keponakan Saksi yang bernama Saksi Dedeng Hendra mengatakan kepada Saksi ingin masuk menjadi Secaba PK sehingga Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-3 Serka Ahmad Misba dengan mengatakan "Bang kapan ada pendaftaran", namun saat itu Saksi-3 menjawab "tidak tahu".
3. Bahwa sekira satu minggu kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Saksi "sudah ada pendaftaran" lalu Saksi bertanya kepada Saksi-3 Serka Ahmad Misba "Bang, kira-kira ada yang bisa bantu nggak" lalu Saksi-3 menjawab "ada, hubungi saja orang ini" lalu Saksi mengatakan lagi kepada Saksi-3 Serka Ahmad Misba "saya tidak kenal bang, saya minta diantar saja sama abang" yang dijawab lagi oleh Saksi Serka Ahmad Misba "ya, nanti kita sama-sama ke sana".
4. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu bulan Juni 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi-3 Serka Ahmad Misba berangkat ke Ajendam III/Slw dan di Ajendam III/Slw Saksi juga bertemu dengan Saksi Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra yang sebelumnya telah mengadakan janji bertemu di Ajendam III/Slw.
5. Bahwa ketika Saksi bersama Saksi Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra sedang duduk-duduk datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai tindakan preman menghampiri Saksi-3 Serka Ahmad Misba lalu orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Kapten Sopyan sehingga sejak saat itu Saksi baru kenal dengan Terdakwa

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra diajak ke sebuah lorong belakang mesin photo copy oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa menanyai postur Saksi Dedeng Hendra kepada Saksi Praka Atis Sutisna sambil menjauh dari tempat Saksi lalu Terdakwa bersama Saksi Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra melakukan pembicaraan, setelah selesai lalu Saksi dengan Saksi-3 Serka Ahmad Misba pulang ke Pusdikkav sedangkan Saksi Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra pulang ke Yonkav.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah meminta uang untuk memasukan Saksi Dedeng Hendra masuk menjadi prajurit TNI, namun setelah Saksi Dedeng Hendra dinyatakan tidak lulus tes kesehatan Saksi-5 Praka Atis Sutisna pernah menelepon Saksi memberitahukan bahwa Saksi Dedeng Hendra tidak lulus dan sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa informasi yang Saksi dapat bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Dedeng Hendra tersebut dan hanya janji-janji saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : ATIS SUTISNA
Pangkat, NRP : Praka, 31010108370880
Jabatan : Wadanru RAP AP Ton II Ki Tank 42
Kesatuan : Yonkav 4/Tank
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 8 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 4/Tank
Jl. Salak No.2 Rt.11 Rw.08
Kel.Lingkar Selatan Kec. Lengkung Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2011 sekira pukul 11.00 WIB di belakang kantin Ajendam III/Slw namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Juni 2011 adik Saksi yang bernama Saksi Dedeng Hedra pernah mendaftar masuk tes Secaba PK TNI AD tahun 2011 di Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanggal lupa awal bulan Juni 2011 Saksi bersama Saksi Dedeng Hendra, Saksi Ai Sugiarto datang ke Ajendam III/Slw untuk melihat pengumuman pendaftaran tes calon Secaba PK TNI AD tahun 2011, namun pada saat itu pengumuman belum ada.

4. Bahwa pada saat itu datang seseorang yang belum Saksi kenal berpakaian preman yang selanjutnya diketahui bernama Kapten Sopyan Dwiyo (Terdakwa) lalu Saksi Ai Sugiarto, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi dan menanyakan tentang postur tubuh Saksi Dedeng Hendra. Setelah Terdakwa menanyakan tentang postur tubuh Saksi Dedeng Hendra.

5. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu siapkan saja uang sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah)".

6. Bahwa pada malam harinya Terdakwa menelepon Saksi dengan tujuan untuk meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan alasan sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian nomor pendaftaran.

7. Bahwa pada bulan Juni 2011 di rumah Terdakwa di Jl. Teluk Dengklok Ujung Berung Bandung uang diserahkan oleh Saksi Dedeng Hendra.

8. Bahwa sekira dua minggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi lagi dengan tujuan meminta uang lagi sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi biar Terdakwa tidak minta-minta lagi sehingga masih pada bulan Juni 2011 uang tersebut oleh Saksi bersama istri Saksi dan Saksi Dedeng Hendra diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

9. Bahwa untuk ketiga kalinya pada bulan Juli 2011 di Jl. Ceremai samping Pusdikav Bandung Saksi bersama istri Saksi menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang telah diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada saat menyerahkan uang tidak dibuatkan tanda bukti penerimaan uang karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saling percaya saja kepada saya, kamu sudah tahu rumah dan kantor saya" dan menyerahkan uang yang terakhir Saksi meminta tanda bukti penerimaan uang, namun saat itu Terdakwa mengatakan terburu-buru mau rapat dengan komandan.

11. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "bahwa saya idhar saya bantu" dan jika Saksi Dedeng Hendra tidak lulus uang akan dikembalikan.

12. Bahwa ternyata adik Saksi dinyatakan tidak lulus di tes kesehatan pertama sehingga Saksi menelepon Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya menjawab "sudah santai saja, akan saya koordinasikan". Beberapa hari setelah itu Saksi mengirim sms kepada Terdakwa untuk menanyakan uang, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa uang Saksi akan dikembalikan.

13. Bahwa sampai sekarang uang Saksi sebesar Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa kembalikan.

14. Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tujuannya sesuai permintaan Terdakwa untuk uang pelicin agar adik Saksi lulus tes Secaba.

15. Bahwa Saksi tidak menyangka sama sekali kalau Terdakwa sebagai seorang perwira ternyata seorang penipu.

16. Bahwa Saksi berharap uang Saksi dikembalikan dan Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI : Nama lengkap : DEDENG HENDRA
Pekerjaan : Mahasiswa UNSAP
(Universitas Sebelas April Sumedang)
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 8 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Margapala Desa Margalaksana Rt.01 Rw.01 Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada bulan Juni 2011 Saksi pernah mendaftar seleksi Secaba PK tahun 2011 di Ajendam III/Slw melalui Terdakwa.

3. Bahwa sekira bulan Juni 2011 ketika Saksi dengan diantar oleh kakak ipar Saksi-5 Praka Atis Sutisna sedang mendaftar seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2011 di Ajendam III/Slw, ditempat photo copy bertemu dengan Saksi-4 Ai Sugiarto tidak lama setelah itu datang Terdakwa lalu Saksi bersama Saksi-5 Praka Atis Sutisna dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengambil photo copy dan di lorong tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencatat nama alamat rumah dan nomor handphone Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor telepon Saksi -5 Praka Atis Sutisna, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu datang ke rumah saya, karena disini tidak enak banyak orang yang melihat".

4. Bahwa siang harinya Terdakwa mengirim sms kepada Saksi dan menelepon Saksi lalu Terdakwa mengatakan "sampaikan kepada kakakmu saya butuh dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa juga menelepon Saksi-5 Praka Atis Sutisna dengan tujuan sama meminta uang sehingga Saksi bersama Saksi-5 Praka Atis Sutisna dan Sdri. Cucu menemui Terdakwa di rumahnya, saat itu Terdakwa mengatakan "saya sementara butuh uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya admisnistrasi dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian nomor pendaftaran.

6. Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi pulang ke Sumedang untuk meminta uang kepada orang tua Saksi, setelah itu masih pada hari itu juga Saksi kembali lagi ke Bandung lalu malam harinya masih pada bulan Juni 2011 di rumah Terdakwa Jl. Teluk Dengklok Ujung Berung Bandung, Saksi menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

7. Bahwa sekira dua minggu kemudian Terdakwa menelepon lagi Saksi-5 Praka Atis Sutisna dengan tujuan meminta uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga

juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi supaya tidak minta-minta lagi, sehingga masih pada bulan Juni 2011 di rumah Terdakwa uang tersebut diserahkan oleh Saksi bersama Saksi-5 Praka Atis Sutisna dan kakak Saksi kepada Terdakwa.

8. Bahwa setelah itu sekira satu minggu kemudian pada saat akan melak-sanakan tes kesehatan yaitu pada bulan Juli 2011 Terdakwa meminta tambah lagi uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untukantisipasi kesehatan sehingga uang tersebut pada bulan Juli 2011 di Jl. Ceremai samping gerbang Pusdikkav Bandung diserahkan oleh Saksi-5 Praka Atis Sutisna dan kakak Saksi namun ternyata pada saat pengumuman Saksi dinyatakan gugur.

9. Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk disampaikan kepada orang tua Saksi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) s/d 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan janji Terdakwa dapat memasukan Saksi menjadi anggota TNI dengan mengatakan "kamu 99 % dijamin lulus, jika saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak usah takut, jika tidak lulus uang kembali", namun uang Saksi bersama Saksi-5 dan kakak Saksi sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa karena dijanjikan akan lulus saat tes Secaba tersebut.

11. Bahwa Saksi mohon agar uang dikembalikan oleh Terdakwa karena selama ini hanya janji-janji saja tanpa ada realisasinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII : Nama lengkap : SHANTY BARBARA WIDANINGSI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 21 Juni 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Nagrog Kel. Pasanggrahan Kp. Telok Dengklok No. 99 Rt.03 Rw.12 Kec. Ujungberung Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa benar sekira dua tahun ke belakang pernah ada yang datang ke rumah menemui Terdakwa untuk meminta bantuan masuk menjadi anggota TNI, namun dalam dua tahun terakhir Saksi dengan Terdakwa jarang berkomunikasi karena Saksi pernah melarang Terdakwa untuk menerima atau membawa calon yang akan menjadi anggota TNI karena malu dengan tetangga banyak yang membicarakan.
3. Bahwa rekening bank BCA dengan nomor rekening 2830-488-645 adalah rekening atas nama Saksi akan tetapi untuk tranSaksi sehari-hari yang pegang adalah Terdakwa dan jika ada yang transfer Terdakwa selalu memberitahu Saksi lalu menyuruh Saksi untuk mengeceknya sudah masuk atau belum.
4. Pada tahun 2010 Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk tsansfer uang sebanyak 2 (dua) s/d 3 (tiga) kali kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun untuk nama yang mentransfernya sudah lupa lagi karena sudah lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke rumah Saksi Sakim di daerah Banjaran Bandung dan saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi "Mah, orang ini mau masuk tentara minta dibantu", namun Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi Sakim untuk memasukan anak Saksi Sakim masuk anggota TNI.

6. Bahwa benar yang memasang canopi di rumah Saksi adalah Saksi Sakim akan tetapi cara pembayarannya Saksi tidak mengetahui apakah diperhitungkan dengan memasukan anak Saksi Sakim masuk menjadi anggota TNI atau tidak.

7. Bahwa setelah kasus ini terungkap Saksi pernah menanyakan uang dari Saksi Sakim dan jawaban Terdakwa bahwa uangnya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lalu dan Saksi maupun Terdakwa saat ini berusaha untuk mengembalikan.

8. Bahwa uang-uang para Saksi sebagian belum dikembalikan karena untuk menutupi kerugian Terdakwa saat berbisnis yang merugi.

9. Bahwa Saksi akan mencoba koordinasi dengan Terdakwa bagaimana cara menggantinya jika Terdakwa sudah bisa diajak bicara karena akhir-akhir ini susah diajak kompromi karena depresi atas kasus yang dijalaninya yang mana dulu juga pernah dipidana dalam kasus yang sama.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Akmil Magelang, setelah lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mengalami mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinam aktif di Ajendam III/Slw dengan pangkat Kapten Caj NRP. 11950062320971.

2. Bahwa pada saat pelaksanaan tes seleksi penerimaan calon secaba PK TNI AD tahun 2010 maupun tes seleksi penerimaan calon Secaba PK TNI AD tahun 2011 Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan.

3. Bahwa pada awal bulan Juni 2011 Terdakwa bertemu dengan Saksi Sakim yang baru Terdakwa kenal saat itu di Koperasi Ajendam III/Slw kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sakim "sedang apa Pak" yang dijawab oleh Saksi Sakim "sedang mengantar putra saya masuk secaba" selanjutnya Terdakwa dengan Saksi Sakim ngobrol-ngobrol dan menawarkan diri membantu Saksi Sakim.

4. Bahwa dalam obrolan tersebut Terdakwa meyakinkan Saksi Sakim bahwa Terdakwa dapat meluluskan anak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang dihirnya meminta Terdakwa untuk membantu anaknya masuk Secaba lalu Terdakwa jawab "kita melihat kondisi putra bapak dulu, apakah putra bapak memenuhi syarat untuk masuk Secaba atau tidak" lalu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Sakim dan sepakat untuk bertemu di suatu tempat.

5. Bahwa sekira dua hari kemudian masih bulan Juni 2010 Terdakwa menelpon Saksi Sakim untuk meminta uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta setengah) dengan alasan untuk ke Jakarta, namun saat itu Saksi Sakim hanya memberikan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi Sakim kembali dengan tujuan menanyakan alamat rumahnya Saksi Sakim dan setelah me-ngetahui alamat rumahnya lalu besok harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Sakim untuk meminta uang sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) namun saat itu Saksi Sakim belum mempunyai uang.

7. Bahwa besok harinya Terdakwa bersama istri Terdakwa Saksi Shanty Barbara Widaningsi datang lagi ke rumah Saksi Sakim untuk mengambil uang yang telah disepakati namun saat itu Saksi Sakim hanya memberikan uang sebesar Rp.31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah).

8. Bahwa masih pada bulan Juni 2010 ketika anak Saksi Sakim yaitu Saksi Nuramdani akan melaksanakan tes kesehatan Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada Saksi Sakim namun Terdakwa lupa lagi jumlahnya.

9. Bahwa uang diberikan oleh Saksi Sakim di Mess Ajendam III/Slw dan pada saat anak Saksi Sakim melaksanakan tes jasmani Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Sakim namun Terdakwa lupa berapa jumlahnya dan uang tersebut diberikan oleh Saksi Sakim, namun ternyata pada saat pengumuman anak Saksi Sakim yaitu Saksi Nuramdani dinyatakan gugur.

10. Bahwa setelah Saksi Nuramdani dinyatakan gugur Terdakwa masih tetap meminta uang kepada Saksi Sakim namun Terdakwa lupa lagi kapan waktunya dan berapa jumlahnya dan uang tersebut diberikan oleh Saksi Sakim di Mess Ajendam III/Slw, di Pom bensin Jl. Boscha Bandung, di Mall Borma Jl. Kiara condong Bandung dan di Mall Carefour Jl. Sukarno Hatta Bandung,serta Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Sakim pada saat malam lebaran tahun 2010 sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima kurang lebih Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

11. Bahwa uang diberikan secara bertahap baik diberikan secara tunai maupun ditransfer melalui rekening An. istri Terdakwa serta Terdakwa juga pernah meminta dibuatkan canopy untuk garasi rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sakim dapat meluluskan anak Saksi Sakim menjadi anggota TNI meskipun Saksi Nuramdani dinyatakan gugur karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sakim bahwa Terdakwa mempunyai jatah sehingga Saksi Sakim mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan setiap penyerahan uang tidak dibuatkan tanda terima karena atas dasar saling percaya dan Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa berada pada pihak Saksi Sakim serta menganggap sudah seperti saudara.

13. Bahwa selain melakukan penipuan terhadap Saksi Sakim, pada saat penerimaan secaba PK tahun 2011 Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap Saksi Dedeng Hendra yang beralamat di Sumedang, pada awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra di Ajendam III/Slw dengan cara dikenalkan oleh seseorang yang berpakaian preman yang belakangan diketahui anggota Pusdikkav namun namanya Terdakwa lupa lagi.

14. Bahwa pada saat Saksi Dedeng Hendra mendaftar tes seleksi calon Secaba PK Tahun 2011 dan saat itu pendaftaran belum ditutup, namun ternyata Saksi Dedeng Hendra tinggi badannya tidak memenuhi persyaratan sehingga persyaratan pendaftaran Saksi Dedeng Hendra diberikan di rumah Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi Praka Atis Sutisna maupun Saksi Dedeng Sutisna uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli nomor dan membayar administrasi pendaftaran.

15. Bahwa persyaratan dari Saksi Dedeng Hendra tidak Terdakwa serahkan kepada panitia melainkan Terdakwa photo copy lalu Terdakwa langsung letakan di dalam tumpukan persyaratan calon seleksi Secaba yang lainnya ketika panitia sedang sibuk mengurus para peserta lainnya dan nomor pendaftaran sudah Terdakwa catat terlebih dahulu dan nomor pendaftaran An. Sdr. Dedeng Hendra Terdakwa dapatkan sendiri di kantor Ajendam III/Slw lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Dedeng Hendra.

16. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Dedeng Sutisna dalam be-berapa tahap dalam bentuk uang tunai atau cash antara lain yang pertama bulan Juni 2011 di depan Koperasi Ajendam III/Slw sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh tiga orang yaitu Saksi Praka Atis Sutisna, Saksi Dedeng Hendra dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu pada besok harinya memberikan lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Praka Atis Sutisna dan istrinya dan pada bulan Juni 2011 di rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasang grahan Kec. Ujungberung Bandung Saksi Dedeng Hendra meyerahkan uang lagi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Dedeng Hendra bahwa Terdakwa mudah-mudahan bisa membantu meskipun Saksi Dedeng Hendra sudah dinyatakan gugur di tes kesehatan sehingga Saksi Praka Atis Sutisna masih memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengangkat Saksi Dedeng Hendra lulus kembali sehingga jumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Atis Sutisna maupun Saksi Dedeng Hendra sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

18. Bahwa sejumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi Sakim maupun dari Saksi Praka Atis Sutisna maupun Saksi Dedeng Hendra Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk menutupi bisnis Terdakwa yang rugi.

19. Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi Sakim sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dan sisanya sedang diusahakan, sementara Saksi lain belum Terdakwa kembalikan karena tidak mempunyai uang.

20. Bahwa semua kata-kata Terdakwa yang menjanjikan akan lulus dan anak kesayangan Pangdam, serta rekomendasi bisa masuk pendidikan secaba walau-pun sudah gugur itu semuanya hanya bohong dan karangan Terdakwa saja agar para Saksi mau mengeluarkan uang sebagaimana yang Terdakwa inginkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- (satu) lembar photo copy kartu pendaftaran panitia penerimaan BA/Ta prajurit Sukarela TA. 2010 An. Nuramdani Nomor : 001513/CB PK/2010
- 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 15 September 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.
- 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 September 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.
- (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Oktober 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.
- 1 (satu) lembar bukti Nota bengkel Las Bangkit Jaya Putra tanggal 11 November 2010 sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2010 An. Aman No Rek. 0351009939500 Bank BRI Bandung.
- (satu) lembar photo copy surat pernyataan tanggal 6 Januari 011.
- (satu) lembar photo copy kartu pendaftaran panitia penerimaan Ba/Ta Prajurit Sukarela TA. 2010 An. Dedeng Hendra Nomor 1050/CB PK/III/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Maka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat perbuatan atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Akmil Magelang, setelah lulus pada tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mengalami mutasi ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinam aktif di Ajendam III/Slw dengan pangkat Kapten Caj NRP. 11950062320971.

. Bahwa benar Pada saat pelaksanaan tes seleksi penerimaan calon secaba PK TNI AD tahun 2010 maupun tes seleksi penerimaan calon Secaba PK TNI AD tahun 2011 Terdakwa tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan.

. Bahwa benar pada sekira awal bulan Juni 2010 Saksi Nuramdani dengan diantar oleh Saksi Sakim mendaftar untuk mengikuti seleksi tes secaba PK TNI AD di Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung.

. Bahwa benar ketika Saksi Sakim berada di Koperasi Ajendam III/Slw sambil menunggu Saksi Nuramdani yang sedang mendaftar tes seleksi secaba PK, datang Terdakwa menghampiri Saksi Sakim lalu memperkenalkan diri, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sakim "apa perlu dibantu" lalu Saksi Sakim jawab "tidak pak saya mau murni saja karena saya tidak mempunyai uang" setelah itu Saksi Sakim dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sakim dapat membantu Saksi Nuramdani agar lulus menjadi anggota TNI AD, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Sakim.

. Bahwa benar setelah pembicaraan dengan Terdakwa Saksi Sakim tergerak hatinya yang kemudian besok harinya Terdakwa menelpon Saksi Sakim dengan tujuan meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus pengambilan nomor pendaftaran seleksi secaba atas nama Saksi Nuramdani, namun karena saat itu Saksi Sakim sedang tidak mempunyai uang.

. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2010 di Mess Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung Saksi Sakim hanya memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira dua hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sakim dengan tujuan menanyakan alamat rumah Saksi Sakim karena Terdakwa akan datang ke rumah Saksi Sakim lalu setelah Terdakwa mengetahui alamat Saksi Sakim, masih pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Shanty Barbara Widaningsi/istri Terdakwa datang ke rumah Saksi Sakim di Kp. Citeuerup Ds. Neglasari Rt/Rw. 02/20 Kec. Banjaran Kab. Bandung.

Bahwa benar tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sakim akan meminta uang lagi kepada Saksi Sakim sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa akan ke Jakarta untuk mengurus pendaftaran seleksi secaba Saksi Nuramdani, namun Saksi Sakim tidak langsung menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa karena saat itu Saksi Sakim sedang tidak mempunyai uang dan sepakat akan diberikan pada besok harinya.

Bahwa benar besok harinya masih bulan Juni 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sakim di Kp. Citeuerup Ds. Neglasari Rt/Rw. 02/20 Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan tujuan mengambil uang yang diminta oleh Terdakwa lalu Saksi Sakim menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi Sakim menyerahkan lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sakim bahwa ketika Terdakwa pergi ke Jakarta menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi Sakim menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Bahwa benar setelah itu masih pada bulan Juni 2010 s/d bulan Juli 2010 Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Sakim dengan alasan untuk kelulusan seleksi Secaba Saksi Nuramdani.

Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut masih pada bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 Saksi Sakim beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung, di Mess Ajendam III/Slw dan di Mesjid Ajendam III/Slw Jl.Boscha Bandung, di Mall Borma Kiaracandong Bandung dan di Mall Carefour Jl. Sukarano Hatta Bandung, baik di serahkan secara tunai maupun ditransfer melalui rekening bank BCA atas nama Saksi Shanty Barbara Widaningsi/istri Terdakwa dengan nomor rekening 2830488645.

Bahwa benar jumlah uang yang Saksi Sakim serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), selain itu Saksi Sakim masih memberikan sejumlah uang yang jumlah dan tempat penyerahannya lupa serta atas permintaan Terdakwa, Saksi Sakim membuat canopy untuk garasi rumah Terdakwa di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel.
Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung.

. Bahwa benar Saksi Sakim mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan dapat memasukan anak Saksi Sakim menjadi anggota TNI dengan mengatakan "saya adalah anak buah langsung Pangdam, pokoknya 99 % pasti masuk, karena saya sudah punya jatah, tapi Saksi Nuramdani tetap ikut tes" lalu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Sakim dan apabila Saksi Nuramdani tidak lulus maka uang akan dikembalikan.

. Bahwa benar ternyata setelah Saksi Sakim menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa maupun membuatan canopy garasi rumah Terdakwa, ternyata Saksi Nuramdani dinyatakan gugur dalam tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2010 sehingga Saksi Sakim meminta petanggungjawaban Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi Sakim.

. Bahwa benar setelah beberapa kali Saksi Sakim meminta agar Terdakwa mengembalikan uangnya maka pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa me-ngembalikan sebagian uang Saksi Sakim yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara dicicil namun ternyata sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

. Bahwa benar setelah Saksi Nuramdani tidak lulus Terdakwa menjanjikan dan merekomendasikan untuk masuk Secaba Bola yang hanya tinggal masuk pendidikan saja, namun itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Saksi Sakim tetap mengucurkan uang yang diminta oleh Terdakwa.

. Bahwa benar selain melakukan penipuan kepada Saksi Sakim, saat ada pendaftaran tes seleksi calon secaba TNI AD tahun 2011, pada sekira awal bulan Juni 2011 di Koperasi Ajendam III/Slw Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Praka Atis Sutisna dan Saksi Sdr. Dedeng Hendra dengan alasan untuk kelulusan Saksi Dedeng Hendra dalam mengikuti tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2011, padahal saat itu Terdakwa sudah mengetahui tinggi badan Saksi Dedeng Hendra tidak memenuhi persyaratan untuk ikut tes seleksi secaba TNI AD dan Terdakwa menyampaikan bahwa berjanji akan memasukan Saksi Dedeng Hendra menjadi anggota TNI dengan mengatakan "kamu 99 % dijamin lulus, jika saya yang bawa aman tidak usah takut, jika tidak lulus uang kembali".

. Bahwa benar dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut maka pada sekira bulan Juni 2011 Saksi Praka Atis Sutisna datang ke rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung
Jl. Praka Atis Sutisna menyerahkan uang sebesar
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan
alasan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah) untuk biaya administrasi dan sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian nomor
pendaftaran.

. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2011 masih di
rumah Terdakwa, Praka Atis Sutisna bersama istri Praka
Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra menyerahkan uang
lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada
Terdakwa dengan alasan untuk biaya administrasi agar
Terdakwa tidak minta-minta lagi.

. Bahwa benar untuk ketiga kalinya masih pada bulan
Juli 2011 di Jl. Ceremai samping Pusdiklat Bandung Praka
Atis Sutisna bersama istri Praka Atis Sutisna menyerahkan
uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima
juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan
uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Praka Atis
Sutisna sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus
ribu rupiah).

. Bahwa benar setelah menyerahkan sejumlah uang
kepada Terdakwa ternyata Saksi Dedeng Hendra tidak lulus
dalam tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2011 sehingga
Praka Atis Sutisna menelepon Terdakwa untuk mem-
beritahukan ketidak lulusan Saksi Dedeng Hendra namun
Terdakwa hanya menjawab "sudah santai saja, akan saya
koordinasikan" dan setelah itu Saksi Dedeng Hendra tetap
tidak lulus seleksi sehingga Praka Atis Sutisna meminta
agar Terdakwa mengembalikan uang Praka Atis Sutisna,
namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum
Terdakwa kembalikan.

. Bahwa benar yang Terdakwa terima baik dari Saksi
Sakim maupun dari Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng
Hendra tidak Terdakwa gunakan untuk keperluan mengurus
kelulusan Saksi Nuramdani maupun Saksi Dedeng Hendra
dalam mengikuti tes seleksi calon secaba TNI AD karena
tes seleksi secaba TNI AD tidak dipungut biaya, melainkan
uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa
pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15
(lima belas) hari dalam perkara desersi sesuai putusan
Nomor PUT/78-K/PM.II-09/AD/V/2009 tanggal 20 Mei 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam
tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai
berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan
tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur
dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim tidak mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulasi/subsindairitas/alternative/gabungan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama SOPYAN DWIYONO dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas Ajendam III/Slw dengan pangkat Kapten Caj Nrp. 11950062320971.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinass aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawabkan atas perbuatannya.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/K/AD /II-09/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya", sebagaimana dirumuskan dan diancam menurut pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

sendiri II. Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan maksud adalah bahwa di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/ Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Yang dimaksud secara melawan hukum yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada saat pelaksanaan tes seleksi penerimaan calon secaba PK TNI AD tahun 2010 maupun tes seleksi penerimaan calon Secaba PK TNI AD tahun 2011 Terdakwa tidak terlibat dalam kepantiaan penerimaan.

Bahwa benar pada sekira awal bulan Juni 2010 Saksi Nuramdani dengan diantar oleh Saksi Sakim mendaftar untuk mengikuti seleksi tes secaba PK TNI AD di Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung.

Bahwa benar ketika Saksi Sakim berada di Koperasi Ajendam III/Slw sambil menunggu Saksi Nuramdani yang sedang mendaftar tes seleksi secaba PK, datang Terdakwa menghampiri Saksi Sakim lalu memperkenalkan diri, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sakim "apa perlu dibantu" lalu Saksi Sakim jawab "tidak pak saya mau murni saja karena saya tidak mempunyai uang" setelah itu Saksi Sakim dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sakim dapat membantu Saksi Nuramdani agar lulus menjadi anggota TNI AD, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Sakim.

Bahwa benar setelah pembicaraan dengan Terdakwa Saksi Sakim ter-gerak hatinya yang kemudian besok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menelepon Saksi Sakim dengan tujuan meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus pengambilan nomor pendaftaran seleksi Secaba atas nama Saksi Nuramdani, namun karena saat itu Saksi Sakim sedang tidak mempunyai uang.

. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2010 di Mess Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung Saksi Sakim hanya memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

. Bahwa benar sekira dua hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sakim dengan tujuan menanyakan alamat rumah Saksi Sakim karena Terdakwa akan datang ke rumah Saksi Sakim lalu setelah Terdakwa mengetahui alamat Saksi Sakim, masih pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Shanty Barbara Widaningsi/istri Terdakwa datang ke rumah Saksi Sakim di Kp. Citeuerup Ds. Neglasari Rt/Rw. 02/20 Kec. Banjaran Kab. Bandung.

. Bahwa benar tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sakim akan meminta uang lagi kepada Saksi Sakim sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa akan ke Jakarta untuk mengurus pendaftaran seleksi secaba Saksi Nuramdani, namun Saksi Sakim tidak langsung menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa karena saat itu Saksi Sakim sedang tidak mempunyai uang dan sepakat akan diberikan pada besok harinya.

. Bahwa benar besok harinya masih bulan Juni 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sakim di Kp. Citeuerup Ds. Neglasari Rt/Rw. 02/20 Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan tujuan mengambil uang yang diminta oleh Terdakwa lalu Saksi Sakim menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi Sakim menyerahkan lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sakim bahwa ketika Terdakwa pergi ke Jakarta menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi Sakim menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

. Bahwa benar setelah itu masih pada bulan Juni 2010 s/d bulan Juli 2010 Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Sakim dengan alasan untuk kelulusan seleksi Secaba Saksi Nuramdani.

. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut masih pada bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 Saksi Sakim beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung, di Mess Ajendam III/Slw dan di Mesjid Ajendam III/Slw Jl.Boscha Bandung, di Mall Borma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bandung dan di Mall Carefour Jl. Sukarano Hatta Bandung, baik di serahkan secara tunai maupun ditransfer melalui rekening bank BCA atas nama Saksi Shanty Barbara Widaningsi/istri Terdakwa dengan nomor rekening 2830 488645.

. Bahwa benar jumlah uang yang Saksi Sakim serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), selain itu Saksi Sakim masih memberikan sejumlah uang yang jumlah dan tempat penyerahannya lupa serta atas permintaan Terdakwa, Saksi Sakim membuat canopy untuk garasi rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung.

. Bahwa benar Saksi Sakim mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan dapat memasukan anak Saksi Sakim menjadi anggota TNI dengan mengatakan "saya adalah anak buah langsung Pangdam, pokoknya 99 % pasti masuk, karena saya sudah punya jatah, tapi Saksi Nuramdani tetap ikut tes" lalu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Sakim dan apabila Saksi Nuramdani tidak lulus maka uang akan dikembalikan.

. Bahwa benar ternyata setelah Saksi Sakim menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa maupun membuat canopy garasi rumah Terdakwa, ternyata Saksi Nuramdani dinyatakan gugur dalam tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2010 sehingga Saksi Sakim meminta petanggungjawaban Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi Sakim.

. Bahwa benar setelah beberapa kali Saksi Sakim meminta agar Terdakwa mengembalikan uangnya maka pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa me-ngembalikan sebagian uang Saksi Sakim yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara dicicil namun ternyata sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

. Bahwa benar setelah Saksi Nuramdani tidak lulus Terdakwa menjanjikan dan merekomendasikan untuk masuk Secaba Bola yang hanya tinggal masuk pendidikan saja, namun itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar SaksiSakim tetap mengucurkan uang yang diminta oleh Terdakwa.

. Bahwa benar selain melakukan penipuan kepada Saksi Sakim, saat ada pendaftaran tes seleksi calon secaba TNI AD tahun 2011, pada sekira awal bulan Juni 2011 di Koperasi Ajendam III/ Slw Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada SaksiPraka Atis Sutisna dan Saksi Sdr. Dedeng Hendra dengan alasan untuk kelulusan Saksi Dedeng Hendra dalam mengikuti tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa sudah mengetahui tinggi badan Saksi Dedeng Hendra tidak memenuhi persyaratan untuk ikut tes seleksi secaba TNI AD dan Terdakwa menyampaikan bahwa berjanji akan memasukan Saksi Dedeng Hendra menjadi anggota TNI dengan mengatakan "kamu 99 % dijamin lulus, jika saya yang bawa aman tidak usah takut, jika tidak lulus uang kembali".

. Bahwa benar dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut maka pada sekira bulan Juni 2011 Saksi Praka Atis Sutisna datang ke rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung lalu Praka Atis Sutisna menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian nomor pendaftaran.

. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2011 masih di rumah Terdakwa, Praka Atis Sutisna bersama istri Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra menyerahkan uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya administrasi agar Terdakwa tidak minta-minta lagi.

. Bahwa benar untuk ketiga kalinya masih pada bulan Juli 2011 di Jl. Ceremai samping Pusdiklav Bandung Praka Atis Sutisna bersama istri Praka Atis Sutisna menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Praka Atis Sutisna sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

. Bahwa benar setelah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ternyata Saksi Dedeng Hendra tidak lulus dalam tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2011 sehingga Praka Atis Sutisna menelepon Terdakwa untuk memberitahukan ketidak luluhan Saksi Dedeng Hendra namun Terdakwa hanya menjawab "sudah santai saja, akan saya koordinasikan" dan setelah itu Saksi Dedeng Hendra tetap tidak lulus seleksi sehingga Praka Atis Sutisna meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Praka Atis Sutisna, namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan.

. Bahwa benar yang Terdakwa terima baik dari Saksi Sakim maupun dari Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra tidak Terdakwa gunakan untuk keperluan mengurus kelulusan Saksi Nuramdani maupun Saksi Dedeng Hendra dalam mengikuti tes seleksi calon secaba TNI AD karena tes seleksi secaba TNI AD tidak dipungut biaya, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi untuk menutupi hutangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sakim, Saksi Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra merasa dirugikan sedangkan Terdakwa merasa beruntung karena dapat menutupi hutang-hutang Terdakwa yang rugi saat bisnis.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan meng-gerakkan orang lain (bewegen) adalah adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Dalam prakteknya cenderung merukan rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justeru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung. Yang dimaksud barang disini yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar pada sekira awal bulan Juni 2010 Saksi Nuramdani dengan diantar oleh Saksi Sakim mendaftar untuk mengikuti seleksi tes secaba PK TNI AD di Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung.

. Bahwa benar ketika Saksi Sakim berada di Koperasi Ajendam III/Slw sambil menunggu Saksi Nuramdani yang sedang mendaftar tes seleksi secaba PK, datang Terdakwa menghampiri Saksi Sakim lalu memperkenalkan diri, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sakim "apa perlu dibantu" lalu Saksi Sakim jawab "tidak pak saya mau murni saja karena saya tidak mempunyai uang" setelah itu Saksi Sakim dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sakim dapat membantu Saksi Nuramdani agar lulus menjadi anggota TNI AD, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Sakim.

. Bahwa benar setelah pembicaraan dengan Terdakwa Saksi Sakim tergerak hatinya yang kemudian besok harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menelepon Saksi Sakim dengan tujuan meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus pengambilan nomor pendaftaran seleksi secaba atas nama Saksi Nuramdani, namun karena saat itu Saksi Sakim sedang tidak mempunyai uang.

. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2010 di Mess Ajendam III/Slw Jl. Boscha Bandung Saksi Sakim hanya memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

. Bahwa benar sekira dua hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sakim dengan tujuan menanyakan alamat rumah Saksi Sakim karena Terdakwa akan datang ke rumah Saksi Sakim lalu setelah Terdakwa mengetahui alamat Saksi Sakim, masih pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Shanty Barbara Widaningsi/istri Terdakwa datang ke rumah Saksi Sakim di Kp. Citeuerup Ds. Neglasari Rt/Rw. 02/20 Kec. Banjaran Kab. Bandung.

6. Bahwa benar tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sakim akan meminta uang lagi kepada Saksi Sakim sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa akan ke Jakarta untuk mengurus pendaftaran seleksi secaba Saksi Nuramdani, namun Saksi Sakim tidak langsung menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa karena saat itu Saksi Sakim sedang tidak mempunyai uang dan sepakat akan diberikan pada besok harinya.

. Bahwa benar besok harinya masih bulan Juni 2010 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sakim di Kp. Citeuerup Ds. Neglasari Rt/Rw. 02/20 Kec. Banjaran Kab. Bandung dengan tujuan mengambil uang yang diminta oleh Terdakwa lalu Saksi Sakim menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi Sakim menyerahkan lagi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sakim bahwa ketika Terdakwa pergi ke Jakarta menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga pada saat itu Saksi Sakim menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

. Bahwa benar setelah itu masih pada bulan Juni 2010 s/d bulan Juli 2010 Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Sakim dengan alasan untuk kelulusan seleksi Secaba Saksi Nuramdani.

. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut masih pada bulan Juni 2010 dan bulan Juli 2010 Saksi Sakim beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasanggrihan Kec. Ujungberung Bandung, di Mess Ajendam III/Slw dan di Mesjid Ajendam III/Slw Jl.Boscha Bandung, di Mall Borma



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Bandung dan di Mall Carefour Jl. Sukarano Hatta Bandung, baik di serahkan secara tunai maupun ditransfer melalui rekening bank BCA atas nama Saksi Shanty Barbara Widaningsi/istri Terdakwa dengan nomor rekening 2830488645.

. Bahwa benar jumlah uang yang Saksi Sakim serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), selain itu Saksi Sakim masih memberikan sejumlah uang yang jumlah dan tempat penyerahannya lupa serta atas permintaan Terdakwa, Saksi Sakim membuat canopy untuk garasi rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasangrahan Kec. Ujungberung Bandung.

. Bahwa benar Saksi Sakim mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan dapat memasukan anak Saksi Sakim menjadi anggota TNI dengan mengatakan "saya adalah anak buah langsung Pangdam, pokoknya 99 % pasti masuk, karena saya sudah punya jatah, tapi Saksi Nuramdani tetap ikut tes" lalu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Sakim dan apabila Saksi Nuramdani tidak lulus maka uang akan dikembalikan.

. Bahwa benar ternyata setelah Saksi Sakim menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa maupun membuat canopy garasi rumah Terdakwa, ternyata Saksi Nuramdani dinyatakan gugur dalam tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2010 sehingga Saksi Sakim meminta petanggungjawaban Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi Sakim.

. Bahwa benar setelah beberapa kali Saksi Sakim meminta agar Terdakwa mengembalikan uangnya maka pada sekira bulan Januari 2011 Terdakwa mengembalikan sebagian uang Saksi Sakim yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji akan me-ngembalikan secara dicicil namun ternyata sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan.

. Bahwa benar setelah Saksi Nuramdani tidak lulus Terdakwa menjanjikan dan merekomendasikan untuk masuk Secaba Bola yang hanya tinggal masuk pendidikan saja, namun itu hanya akal-akalan Terdakwa saja agar SaksiSakim tetap mengucurkan uang yang diminta oleh Terdakwa.

. Bahwa benar selain melakukan penipuan kepada Saksi Sakim, saat ada pendaftaran tes seleksi calon secaba TNI AD tahun 2011, pada sekira awal bulan Juni 2011 di Koperasi Ajendam III/ Slw Terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada SaksiPraka Atis Sutisna dan Saksi Sdr. Dedeng Hendra dengan alasan untuk kelulusan Saksi Dedeng Hendra dalam mengikuti tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mengetahui tinggi badan Saksi Dedeng Hendra tidak memenuhi persyaratan untuk ikut tes seleksi secaba TNI AD dan Terdakwa menyampaikan bahwa berjanji akan memasukan Saksi Dedeng Hendra menjadi anggota TNI dengan mengatakan "kamu 99 % dijamin lulus, jika saya yang bawa aman tidak usah takut, jika tidak lulus uang kembali".

Bahwa benar dengan adanya penjelasan dan permintaan dari Terdakwa tersebut maka pada sekira bulan Juni 2011 Saksi Praka Atis Sutisna datang ke rumah Terdakwa di Jl. Nagrog Kp. Telok Dengklok No.99 Rt/Rw.03/12 Kel. Pasanggrahan Kec. Ujungberung Bandung lalu Praka Atis Sutisna menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian nomor pendaftaran.

Bahwa benar masih pada bulan Juni 2011 masih di rumah Terdakwa, Praka Atis Sutisna bersama istri Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra menyerahkan uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk biaya administrasi agar Terdakwa tidak minta-minta lagi.

Bahwa benar untuk ketiga kalinya masih pada bulan Juli 2011 di Jl. Ceremai samping Pusdiklav Bandung Praka Atis Sutisna bersama istri Praka Atis Sutisna menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Praka Atis Sutisna sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar setelah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ternyata Saksi Dedeng Hendra tidak lulus dalam tes seleksi secaba PK TNI AD tahun 2011 sehingga Praka Atis Sutisna menelepon Terdakwa untuk memberitahukan ketidak luluhan Saksi Dedeng Hendra namun Terdakwa hanya menjawab "sudah santai saja, akan saya koordinasikan" dan setelah itu Saksi Dedeng Hendra tetap tidak lulus seleksi sehingga Praka Atis Sutisna meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Praka Atis Sutisna, namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan.

Bahwa benar yang Terdakwa terima baik dari Saksi Sakim maupun dari Praka Atis Sutisna dan Saksi Dedeng Hendra tidak Terdakwa gunakan untuk keperluan mengurus kelulusan Saksi Nuramdani maupun Saksi Dedeng Hendra dalam mengikuti tes seleksi calon secaba TNI AD karena tes seleksi secaba TNI AD tidak dipungut biaya, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hari dalam perkara desersi sesuai putusan Nomor PUT/78-K/PM.II-09/AD/V/2009 tanggal 20 Mei 2009.

Bahwa benar cara Terdakwa meyakinkan agar para Saksi mau menyerahkan uang yaitu mengaku dan menjamin 99 % masuk karena merupakan anak kesayangan Pangdam III/Slw dan mempunyai jatah dan akan mengembalikan uang para Saksi jika tidak lulus, yang tentunya membuat para Saksi percaya apalagi Terdakwa seorang perwira yang berpangkat Kapten.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu : "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah berdinis di lingkungan TNI cukup lama dan telah dibentuk sebagai prajurit yang berasal dari Akademi Militer tentunya sudah sangat matang dalam menjalankan tugas sehari-hari namun lamanya waktu berdinis tersebut tidak Terdakwa memanfaatkan dengan bekerja dengan baik sesuai komitmen ketika menjadi anggota TNI yaitu akan mengabdikan diri di lingkungan TNI AD dengan sebaik-baiknya namun Terdakwa gunakan untuk melakukan hal-hal yang sangat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang menerima penghasilan berupa gaji tiap bulannya, seharusnya dapat mengatur dalam setiap pengeluaran ekonomi keuangan keluarga bukan hidup dengan cara konsumtif yang akhirnya lebih besar pasak dari pada tiang, maka dapat dipastikan Terdakwa akan mencari tambahan keuangan dengan jalan bisnis atau melanggar aturan-aturan yang telah digariskan TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seorang perwira yang berdinis di Ajendam III/Slw dimana tempat rekrutmen prajurit TNI yang tentunya Terdakwa paham betul bahwa untuk menjadi seorang TNI tidak dipungut biaya sejak awal pendaftaran sampai dengan pendidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama seharusnya selesai menjalani pidana dapat memperbaiki diri bukannya kembali melakukan hal yang sama tentunya hal ini bila tidak diambil tindakan tegas akan berpengaruh buruk terhadap prajurit lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang instan dan cepat guna menutupi bisnis Terdakwa yang merugi.
2. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengorbankan orang lain menunjukan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang hanya mementingkan kepentingan pribadi saja tanpa menghiraukan jerih payah orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sakim dan Saksi dedeng Hendra yang merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa apalagi uang para Saksi sebagian belum dikembalikan sampai saat ini oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa sudah mengganti sebahagian uang Saksi Sakim.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Terdakwa belum mengembalikan sebagian uang Saksi Sakim dan seluruh uang Saksi Dedeng Hendra.
3. Terdakwa pernah dipidana dalam kasus yang sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo copy kartu pendaftaran panitia penerimaan BA/Ta prajurit Sukarela TA. 2010 An. Nuramdani Nomor : 001513/CB PK/2010
- 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 15 September 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.
- 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 September 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.
- 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima atus ribu rupiah) tanggal 12 Oktober 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.
- 1 (satu) lembar bukti Nota bengkel Las Bangkit Jaya Putra tanggal 11 2010 sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2010 An. Aman No Rek. 0351009939500 Bank BRI Bandung.
- 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan tanggal 6 Januari 011.
- 1 (satu) lembar photo copy kartu pendaftaran panitia penerimaan Ba/Ta Prajurit Sukarela TA. 2010 An. Dedeng Hendra Nomor 1050/CB PK/III/2011.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SOPYAN DWIYONO, KAPTEN CAJ NRP. 11950062320971 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - (satu) lembar photo copy kartu pendaftaran panitia penerimaan BA/ Ta prajurit Sukarela TA 2010 An. Nuramdani Nomor : 001513/CB PK/2010
 - 1(satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 15 September 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 September 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.
 - (satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Oktober 2010 An. Shanti Barbara No Rek. 2830-488645 Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar bukti Nota bengkel Las Bangkit Jaya Putra tanggal 11 November 2010 sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1(satu) lembar bukti transfer asli sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2010 An. Aman No Rek. 0351009939500 Bank BRI Bandung.
 - (satu) lembar photo copy surat pernyataan tanggal 6 Januari 011.
 - (satu) lembar photo copy kartu pendaftaran panitia penerimaan Ba/ Ta Prajurit Sukarela TA. 2010 An. Dedeng Hendra Nomor 1050/CB PK/ III/2011.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 sebagai Hakim Ketua, serta Undang Suherman, SH Mayor Chk Nrp. 539827 dan Yanto Herdiyanto, SH Mayor Sus Nrp. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk Nrp. 540598, Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk Nrp. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Agus Husin, SH
Mayor Chk Nrp. 636562

HAKIM ANGGOTA I

Undang Suherman, SH
Mayor Chk Nrp. 539827

HAKIM ANGGOTA II

Yanto Herdiyanto, SH
Mayor Sus Nrp. 524416

PANITERA

Dani Subroto, SH
Lettu Chk Nrp. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Dari Subroto, SH**

Lettu Chk Nrp. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)